



PUTUSAN

Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saleh Cahyana, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Letjen Mashudi Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0215/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 29 Januari 2018, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan --, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, Soni Basuni, SH dan Adri Saputra, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Baitul Marhamah III Blok D-49 Jl. Lewo Babakn Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Februari 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0365/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 15 Februari 2018, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Tmk, tanggal 29 Januari 2018, yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon Pada Tanggal 18 Oktober 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.391/27/X/2013, tertanggal 18 Oktober 2013.;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman Termohon dan pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa akan tetapi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan mulus dengan baik Karena sejak usia pernikahan keempat tahun sekitar awal tahun 2017 sudah mulai goyah/retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut semakin memuncak, sehingga menyebabkan pisah rumah selama Kurang Lebih 3 (tiga) bulan lamanya.;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan, sudah tidak ada saling pengertian dan sudah tidak ada saling keterbukaan dalam hidup rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terutama masalah termohon tidak mau diajak tempat tinggal ditempat kediaman Pemohon.;
5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil ;
6. Bahwa, oleh karena itu maka dalam perkawinan antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, padahal ikatan lahir batin merupakan azas yang sacral dari suatu perkawinan yang harus senantiasa ada dan melekat pada diri suami istri dalam mengarungi mahligai rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yang mengkonstatir bahwa : *"Perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"*;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan demikian sebagai salah satu tujuan utama dalam suatu perkawinan, incasu, antara pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya perkawinan antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi walaupun untuk hal itu sudah diupayakan sehingga sesuai dengan ketentuan ex pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mengijinkan Kepada Pemohon (XXX) Untuk Menjatuhkan Thalak Satu Raj'i Yang Ke Satu Terhadap Termohon (XXX);
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Saleh Cahyana, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Letjen Mashudi Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0215/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Soni Basuni, SH dan Adri Saputra, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Baitul Marhamah III Blok D-49 Jl. Lewo Babakn Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Februari 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0365/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 15 Februari 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon untuk memeriksa surat kuasa masing-masing lawan dan kemudian Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya, telah datang menghadap di depan persidangan dan Termohon didampingi kuasanya, telah datang menghadap di depan persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Elis Marliani, S.Ag, MH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Elis Marliani, S.Ag, MH., Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0176/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 1 Maret 2018;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 1 Maret 2018, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dalam hal perceraian tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan mengakui seluruh posita Pemohon, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % pertahun;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dan berkaitan dengan gugatan balik Termohon, Pemohon menyanggupi seluruhnya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan gugatan balik semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mumtaz Adelia Rasya, Nomor XXX Tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

bahwa atas bukti tersebut Kuasa Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 18 Oktober 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih sejak awal tahun 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 2 kali ;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena berselisih dalam menentukan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 18 Oktober 2013;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak selama 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena berselisih dalam menentukan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Kuasa Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta replik semula dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta duplik semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal tanggal 29 Oktober 2014 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1796/Reg.K/2014/PA.Tmk. tanggal 7 Nopember 2014 dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal tanggal 14 Februari 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0365/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 15 Februari 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, dan ternyata telah

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, maka sesuai Pasal 174 HIR pengakuan Pemohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya ternyata Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil posita Pemohon dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa seluruh posita Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang berbunyi :

فان أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : "Apabila Termohon membenarkan / mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut".

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim telah memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan kerabat dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada intinya mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2017 yang lalu dan sudah pisah rumah sejak sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu, yang mana keterangan seluruh saksi tersebut telah saling berkaitan dan menguatkan, maka sesuai Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt Majelis Hakim dapat menjadikan keterangan para saksi tersebut sebagai bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada intinya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon tidak sepakat memilih tempat tinggal, yang mana keterangan seluruh saksi tersebut telah saling berkaitan dan menguatkan, maka sesuai Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt Majelis Hakim dapat menjadikan keterangan para saksi tersebut sebagai bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa, seluruh saksi dipersidangan menerangkan sudah ada upaya penasehatan dan musyawarah untuk merukunkan keduanya akan tetapi keduanya sudah sangat sulit rukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk dapat bersatu lagi, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1980 KUHPdt, keterangan para saksi ini dapat menjadi bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.TmK.



2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

4. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

5. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rají terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian terhadap Pemohon yaitu nafkah iddah dan muth'ah serta nafkah anak mereka, maka dalam hal ini Majelis Hakim mendudukkan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam ReKonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan memperincinya satau persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan muth'ah kepada bekas istrinya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan Muth'ah (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besaran muth'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan muth'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Tergugat Rekonvensi pada jawaban dalam Rekonvensi telah menyanggupinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Tergugat Rekonvensi pada dasarnya adalah sebuah janji, sehingga karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi janjinya, sebagaimana dalil al Qur'an surat Bani Israil ayat 34 yang artinya : "Penuhilah janji-janjimu itu, sesungguhnya janji tersebut akan dipertanggung jawabkan di kemudian hari", dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan terbukti dipersidangan Penggugat ReKonvensi tidak berlaku nusyuz, maka sesuai Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat ReKonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat ReKonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dapat diterima;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah kewajiban bekas suami bagi istri yang diceraikannya, meliputi nafkah/math'am (pangan), maskan (papan) dan kiswah (sandang), maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan besaran nafkah iddah *in casu* secara analogi dapat diterapkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah iddah ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi pada jawaban dalam Rekonvensi telah menyanggupinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Tergugat Rekonvensi pada dasarnya adalah sebuah janji, sehingga karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi janjinya, sebagaimana dalil al Qur'an surat Bani Israil ayat 34 yang artinya : "Penuhilah janji-janjimu itu, sesungguhnya janji tersebut akan dipertanggung jawabkan di

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari”, dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPdt haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum anak yang bernama Mumtaz Adelia Rasya, lahir tanggal 9 Agustus 2014, adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPdt, Pasal 174 HIR, Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan anak tersebut adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai dengan dewasa menurut undang-undang sesuai dengan kemampuannya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, dan tuntutannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan nafkah untuk anaknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi menyanggupi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Tergugat Rekonvensi pada dasarnya adalah sebuah janji, sehingga karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi janjinya, sebagaimana dalil al Qur’an surat Bani Israil ayat 34 yang artinya : “Penuhilah janji-janjimu tui, sesungguhnya janji tersebut akan dipertanggung jawabkan di kemudian hari”, dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk anak

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Hukum Mukti Arto, dalam tulisannya yang berjudul "**HET BELEID VAN DE RECHTER DAN UPAYA PENEGAKAN UU PKDRT OLEH HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**", bahwa dalam perkara cerai talak, untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta melindungi hak-hak istri, maka hak nafkah idah dan mut"ah untuk istri yang ditetapkan oleh hakim wajib diserahkan kepada istri pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 20017, oleh karena itu Majelis Hakim harus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kewajiban akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Maharani Angga Restu, S.E. bin Nana Rusmana) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Maharani Angga Restu, S.E. bin Nana Rusmana) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXX) berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah untuk satu orang anak bernama Mumtaz Adelia Rasya, lahir tanggal 9 Agustus 2014 sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum amar putusan angka 2 (dua) dalam Rekonvensi, sesaat sebelum pengucapan ikrar thalak:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Joni Ramdani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Lia Yuliasih, S.Ag.
Hakim Anggota

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

Joni Ramdani, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)